



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

PUTUSAN

Nomor : 07/PID.B/2012/PN.RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YULIUS MESSAKH ALIAS YUS ; -----
Tempat lahir : Sunsa ; -----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 Juli 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat
Daya Kabupaten Rote Ndao ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Kepala Desa Oebatu ; -----
Pendidikan : SMA tamat / Mahasiswa Fakultas Hukum Semester IV
Universitas Nusa Lontar ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;

- Hakim sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan 08 Mei 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah melihat dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS MESSAKH ALIAS YUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan karena pekerjaan sebagaimana didakwa melanggar 374 KUHP (dakwaan Primair) ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YULIUS MESSAKH ALIAS YUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk / type Honda Supra X 125 R, warna hitam les silver merah dengan keterangan sebagai berikut :

• No Polisi DH 3715 GA ;

• No Rangka MH 1 JB91169K918857 ;

• No Mesin JB91E-1915882 ;

⇒ 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merek Honda dengan No. Polisi DH 3715 GA an. YULIUS MESSAKH, alamat Rt.09/06 Oebatu Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao ;

⇒ 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan BOSS ;

⇒ Asli 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) G No. 18879020 nama pemilik : YULIUS MESSAKH Nomor Polisi DH 3715 GA, nomor rangka MH 1 JB91169K918857, nomor mesin JB91E-1915882 ;

⇒ Asli 1 (satu) lembar faktur No. FH/ADI/410032/H, dijual kepada YULIUS MESSAKH RT 09 Rw 06 Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, terbilang sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

⇒ Asli 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : FH/ADI/410032/H nama perusahaan : PT ASTRA HONDA MOTOR, alamat Jl Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350, merk Honda, jenis Sepeda Motor, model/type : NF 125 TR, no mesin JB91E-1915882 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Asli 1 (satu) jilid buku Peraturan Desa Oebatu No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oebatu tahun anggaran 2009 yang ditetapkan di Oebatu pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Lampiran I : Rencana Kerja dan Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; -----

⇒ Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; -----

⇒ Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2009, Oebatu 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa Paulus Messakh, Kepala desa Oebatu Yulius Messakh ; -----

⇒ Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 89/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif masing-masing Desa Oelasin, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Meoain, Desa Oetefu dan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya yang ditetapkan di Baa tanggal 30 Mei 2007 cap dan tanda tangan Bupati Rote Ndao CHRISTIAN NEHENIA DILLAK, SE ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembacaan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Agar Majelis Hakim segera membebaskan terdakwa dari tahanan dan pulang ke rumah karena terdakwa benar-benar tidak terlibat dalam unsur-unsur penggelapan motor dinas maupun surat-surat mengenai identitas motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b segala biaya seluruhnya dibebaskan dari terdakwa dan selanjutnya biaya perkara ditanggung oleh pelapor Ayub Adu di Desa Oebatu Dusun Sunsa Barat ;

- c Mengizinkan kami sebagai penderita untuk menggugat balik pihak-pihak yang ceroboh dalam pelaporan dan tindak lanjut sehingga terdakwa terpaksa menjalani masa hukuman selama 4,5 bulan ;

Telah mendengar pembacaan Jawaban/Replik Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan atas pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan jawaban / Duplik terdakwa yang tetap memohon dibebaskan dari segala tuntutan, kembali untuk melayani masyarakat Desa Oebatu dan berjanji merubah STNK, BPKB dan motor ke atas nama Pemerintah Desa Oebatu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YULIUS MESSAKH ALIAS YUS pada tanggal 27 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 sebesar Rp. 145.437.145, - (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang peruntukannya terbagi dalam 30 % untuk kegiatan non fisik dan 70 % kegiatan fisik dimana 70 % kegiatan fisik tersebut terbagi lagi dalam pos kegiatan berupa Pekerjaan embung Oetanggai sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), pemasangan listrik Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah), pengerasan jalan Rp. 26.262.250, - (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), papan nama kantor desa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), bantuan sosial sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), pengadaan buku sebesar Rp. 456.000, - (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), pembelian tanah desa sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), pengadaan motor sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), dan sisanya biaya tidak terduga ; -----
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu telah melaksanakan kegiatan non fisik dan sebagian lagi kegiatan fisik sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009, namun terhadap dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) untuk pengadaan sepeda motor dinas, terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya telah melakukan pembelian sepeda motor di PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Kupang yang semestinya sepeda motor tersebut atas nama Desa Oebatu dan berplat merah namun terdakwa dengan sengaja membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, RBD, Kab. Rote Ndao ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Oebatu tahun 2009 untuk membeli sepeda motor pribadi yaitu sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, RBD, Kab. Rote Ndao, masyarakat dan Desa Oebatu menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa YULIUS MESSAKH ALIAS YUS pada tanggal 27 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 sebesar Rp. 145.437.145, - (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang peruntukkannya terbagi dalam 30 % untuk kegiatan non fisik dan 70 % kegiatan fisik dimana 70 % kegiatan fisik tersebut terbagi lagi dalam pos kegiatan berupa Pekerjaan embung Oetanggai sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), pemasangan listrik Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerasan jalan Rp. 26.262.250, - (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), papan nama kantor desa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), bantuan sosial sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), pengadaan buku sebesar Rp. 456.000, - (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), pembelian tanah desa sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), pengadaan motor sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), dan sisanya biaya tidak terduga ; -----

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu telah melaksanakan kegiatan non fisik dan sebagian lagi kegiatan fisik sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009, namun terhadap dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) untuk pengadaan sepeda motor dinas, terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya telah melakukan pembelian sepeda motor di PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Kupang yang semestinya sepeda motor tersebut atas nama Desa Oebatu dan berplat merah namun terdakwa dengan sengaja membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, RBD, Kab. Rote Ndao ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Oebatu tahun 2009 untuk membeli sepeda motor pribadi yaitu sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, RBD, Kab. Rote Ndao, masyarakat dan Desa Oebatu menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARTEN PANDIE, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa pada Bulan Oktober 2009, saksi pergi ke rumah terdakwa untuk minta pekerjaan ;

-
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ada pekerjaan pengadaan sepeda motor menggunakan dana ADD sebanyak 1 (satu) buah ;

- Bahwa pagu dana pembelian motor dinas tersebut sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa karena pagu dananya hanya sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), saksi menolak pekerjaan tersebut karena dana terlalu kecil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi untuk membantu menunjukkan tempat dealer motor karena terdakwa mau beli motor tersebut ; -----
- Bahwa setelah dua bulan kemudian, saksi ada kedukaan di Atambua, maka saksi mengajak terdakwa untuk mengantarnya ke dealer sepeda motor di Kupang ; ---
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Kupang pada tanggal 27 Desember 2009 ; -----
- Bahwa terdakwa langsung membeli sepeda motor di dealer yang ditunjukkan oleh saksi di Kupang, namun terdakwa meminjam perusahaan saksi untuk membuat kelengkapan administrasi pembelian sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi hanya membantu membuat kontrak dan kwitansi untuk kelengkapan administrasi ; -----
- Bahwa kontrak dibuat pada Bulan Desember namun dengan tanggal yang dimajukan (bulan Nopember) agar sesuai dengan kwitansi pembelian ; -----
- Bahwa untuk pembantuan tersebut, saksi tidak menerima imbalan upah ; -----
- Bahwa di dealer, saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk memilih sendiri dan nego sendiri sedangkan saksi kemudian pergi ke Atambua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengurus administrasi motor di dealer karena saksi hanya mengantar terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi AYUB JONATAN ADU, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan pengadaan motor dinas Desa Oebatu ; -----
- Bahwa pengadaan motor dinas tersebut menggunakan dana ADD dengan pagu dana sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa pengadaan motor dinas tersebut telah disepakati dalam APBDes dan musyawarah BPD ;

- Bahwa awalnya pengadaan motor dinas di Desa Oebatu disepakati menggunakan plat merah dan atas nama desa ;
- Bahwa saksi baru tahu pada tahun 2010, motornya dibeli ternyata dengan plat hitam dan atas nama pribadi terdakwa ;

- Bahwa pada bulan Desember 2009, Kepala Desa pernah mengadakan rapat antar aparat Desa Oebatu dan pada saat itu Kepala Desa mengatakan akan membeli motor Dinas Desa Oebatu di Kupang



kemudian Kepala Desa sendiri yang membeli motor dinas tersebut di
Kupang yaitu di Dealer Honda Kuanino ; -----

- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam,
yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan dana ADD atas nama
Yulius Messakh ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi aturan seharusnya atas
nama Desa Oebatu dan plat merah bukan atas nama pribadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan
menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Saksi PAULUS MESSAKH, memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga ; -----
- Bahwa saksi selaku bendahara Desa Oebatu ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu digaji dari dana ADD ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah motor dinas ;

- Bahwa Desa Oebatu pada tahun 2009 mendapatkan dana ADD dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp, 145.437.145,
yang peruntukannya adalah 30 % untuk tunjangan aparatur desa, dan
fisik 70 % dimana 70 % kegiatan fisik terbagi atas pos pekerjaan
embung Oetenggai sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pemasangan listrik sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah), pengerasan jalan Rp. 26.262.250, - (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), papan nama Kantor Desa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bantuan sosial sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), pengadaan buku Rp. 456.000, - (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), pembelian tanah desa Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), pengadaan motor Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) dan sisanya biaya tak terduga sesuai RKA dan RPD Desa Oebatu TA 2009 ;

- Bahwa waktu rapat pengadaan motor sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), harus menggunakan plat merah dan atas nama Desa Oebatu ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), untuk membeli motor dinas sesuai kwitansi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang dan membawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam ke kantor dan mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor dinas Desa Oebatu ; -----
- Bahwa motor yang dibawa terdakwa dibeli dengan menggunakan uang negara yaitu uang ADD tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan di desa ;

- Bahwa sepeda motor dibeli oleh terdakwa di Kupang, atas nama Yulius Messakh ;
- Bahwa sepeda motor karena menggunakan dana ADD seharusnya berplat merah dan atas nama Desa Oebatu ;

- Bahwa prosedur pengadaan motor tersebut mulanya melalui rapat musyawarah desa dan disetujui membeli sepeda motor baru ;

- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Supra X 125 No. Pol. : DH 3715 GA yang dibeli terdakwa atas nama Yulius Messakh dan bukan atas nama Desa Oebatu ;
- Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji, namun pembayarannya dirapel dan setahun menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana ADD Desa Oebatu TA 2009 adalah terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MAS NALLE, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Oebatu sekaligus sebagai Seksi Pendapatan Desa Oebatu ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengadaan motor dinas Desa Oebatu ; -----
- Bahwa berdasarkan musyawarah Desa disepakati pengadaan motor dinas ; -----
- Bahwa Tahun 2009 Desa Oebatu mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 145.000.000,- lebih, dipergunakan untuk kegiatan non fisik 30 % dan untuk kegiatan fisik 70 % ; -----
- Bahwa untuk kegiatan non fisik 30 % diperuntukkan untuk tunjangan aparatur desa, dan untuk kegiatan fisik 70 % berupa kegiatan embung sebesar Rp. 40.000.000, -, pengerasan jalan sebesar Rp. 26.262.250, -, pengadaan motor dinas sebesar Rp. 16.000.000, - ; -----
- Bahwa untuk kegiatan non fisik 30 % tidak ada masalah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik 70 % berupa kegiatan embung dan pengerasan jalan tidak bermasalah namun yang bermasalah hanya pengadaan motor dinas sebesar Rp. 16.000.000,- ;

- Bahwa untuk sepeda motor disepakati atas nama Pemerintah Desa dengan plat merah ;

- Bahwa pelaksanaannya sepeda motor dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan plat hitam, sedang STNK dan BPKB atas nama Yulius Messakh (terdakwa) ; ---

- Bahwa sepeda motor Supra X 125 yang dibeli oleh terdakwa tersebut menggunakan dana ADD ;

- Bahwa saksi tidak tahu petunjuk tentang dana ADD ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

5. Saksi YOHANIS ABRAHAM, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah motor dinas yang berplat hitam ;

- Bahwa waktu rapat disepakati harga motor adalah Rp. 16.000.000, - untuk motor dinas, berplat merah dan atas nama Desa Oebatu ;

- Bahwa yang membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam tersebut adalah terdakwa di Kupang ;

- Bahwa saksi tidak ikut ke Kupang ;

- Bahwa sepeda motor dibeli dengan menggunakan dana ADD ;

- Bahwa dana ADD tersebut diberikan oleh bendahara kepada terdakwa ; -----

- Bahwa seharusnya menurut ketentuan sepeda motor atas nama Desa Oebatu ; --

- Bahwa kenyataannya sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa atas nama pribadi yaitu Yulius Messakh dan berplat hitam ;

- Bahwa setelah membeli motor di Kupang, terdakwa selama seminggu tidak masuk kantor, sebulan kemudian terdakwa masuk kantor memakai sepeda motor dan sudah ada plat hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat Desa Oebatu merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa ; ---
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

6. Saksi SAUL SADRAK MESSAKH DJAHA, di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; ---
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengadaan motor dinas Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi pada tahun 2009 pernah menjabat sebagai bendahara pengeluaran pos Bantuan Setda Kab. Rote Ndao ;

- Bahwa pemberian dana ADD tidak sama untuk tiap-tiap desa ;

- Bahwa pencairan dana ADD didasarkan rekomendasi dari Desa, Camat dan Kabag Pemdes ;

--
- Bahwa bila administrasi jelas, baru dana ADD tersebut dapat dicairkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dana ADD dilakukan sebanyak dua kali, 30 % untuk operasional, 70 % kegiatan fisik ;

- Bahwa besarnya dana ADD Desa Oebatu sebesar Rp. 145.437.145, - ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi NELCI KORNELIA NALLE, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena terdakwa telah menggelapkan sepeda motor dinas ;

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi pada tanggal 11 Januari 2010 telah melakukan monitoring ke Desa Oebatu bersama dengan Tomas Nenogasu, SH., Depolce Petan, dan Deni Masendra ;

- Bahwa saksi melihat sepeda motor Supra X 125, dan terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut dibeli dengan dana ADD tapi sepeda motor dengan plat hitam ;



- Bahwa pembelian sepeda motor dengan menggunakan dana ADD harusnya plat merah bukan plat hitam ;

- Bahwa dana ADD sumbernya dari Pemkab. Rote Ndao peruntukannya tergantung musyawarah desa ;

- Bahwa seharusnya pembelian sepeda motor menggunakan pihak ketiga, dan menurut keterangan terdakwa, pihak ketiganya adalah Martin Pandie ; -----

- Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa agar motor dinas tersebut dirubah kepemilikannya dari atas nama pribadi menjadi atas nama Pemerintah Desa Oebatu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

8. Saksi DEPOLCE PETAN, memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengadaan motor dinas Desa Oebatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut monitoring pada tanggal 11 Januari 2010 di Desa Oebatu berempat sebagai satu team, yaitu Ketua Tim Nelci Kornelia Nalle, anggota Tomas Nenogasu, Deni Mesaindra ;

- Bahwa tugas saksi waktu itu mencatat bukti-bukti kegiatan dana ADD ; -----

- Bahwa dari hasil monitoring didapatkan fakta bahwa pengadaan sepeda motor di Desa Oebatu dengan menggunakan dana ADD, namun sepeda motornya atas nama terdakwa pribadi ;

- Bahwa untuk dana ADD Desa Oebatu tahun 2009 sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sedangkan untuk pengadaan sepeda motor telah terjadi penyimpangan ;

- Bahwa dana untuk pengadaan sepeda motor di Desa Oebatu sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

9. Saksi JONAS PANDIE, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengadaan motor dinas

Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD Desa Oebatu ;

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi "ini motor Desa punya" ; -

- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi menggunakan plat hitam ;

- Bahwa sepeda motor Supra X 125 yang dibeli oleh terdakwa di Kupang tersebut dibeli dengan menggunakan dana ADD ;

- Bahwa sepeda motor tersebut selain dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan dinas juga dipakai untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi EPRIANA LUSI, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi selaku anggota BPD Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan motor dinas Desa Oebatu berplat hitam ;

- Bahwa saksi waktu pembahasan ADD tidak ikut ;

- Bahwa saksi tahu Desa Oebatu mengadakan motor dinas dengan menggunakan dana ADD ;

- Bahwa dana pengadaan sepeda motor telah dibelikan sepeda motor atas nama pribadi terdakwa ;

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD menerima pembayaran ;

- Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari terdakwa atas pembelian sepeda motor tersebut ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

11. Saksi MELKY MARTHINUS OCTAVIANUS, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi diperiksa menyangkut Motor Dinas Desa Oebatu tahun 2009 ; -----

- Bahwa motor yang dibeli dari dana ADD menggunakan plat hitam, padahal aturannya tidak boleh memakai plat hitam ;

- Bahwa kesepakatan awal motor yang akan diadakan adalah motor dinas bukan motor pribadi ;

- Bahwa kesepakatan tersebut diambil dalam musyawarah desa ;

- Bahwa pada tahun 2009, Desa Oebatu mendapatkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 145 juta lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukannya 30 % untuk gaji aparat desa, 70 % untuk kegiatan fisik berupa kegiatan pengadaan motor dinas, jalan panjang 300 m, dan embung ; ----
- Bahwa motor dinas senilai Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), dan kesepakatan yang dibeli motor Supra ;

- Bahwa untuk pengadaan motor dinas, kemungkinan Kepala Desa sudah melakukan survey harga sehingga disepakati pagu dana Rp. 16.000.000,- ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana ADD seharusnya ke BPD ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban untuk embung dan jalan diterima namun untuk pengadaan motor tidak diterima ;

- Bahwa terkait dengan dana ADD, selaku Ketua BPD saksi belum memanggil secara dinas Kepala Desa ;

- Bahwa pada tahun 2011 motor plat hitam tersebut akan dibalik nama oleh _____ terdakwa;

-
- Bahwa yang belanja motor tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pembahasan program di Desa Oebatu dilaksanakan setiap tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADD Tahun 2009 pertanggungjawabannya dibuat pada tahun 2010 ;

- Bahwa tunjangan saksi selaku ketua BPD dibayar sekali setahun sebesar Rp. 1.200.000, - ;

- Bahwa pertanggungjawaban dana operasional atau 30 % dana ADD Tahun 2009 dari terdakwa belum diterima ;

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat Desa Oebatu ;

- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan BPD tidak pernah menanyakan masalah pengadaan motor dinas ;

12. Saksi LAZARUS DAI, memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Oebatu ;

- Bahwa saksi diperiksa karena terdakwa melakukan penggelapan dana ADD ;

- Bahwa penggelapan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara membeli sepeda motor atas nama pribadi terdakwa ;



- Bahwa saksi tahu pembelian sepeda motor dari masyarakat dan terdakwa juga telah menyampaikan kepada saksi ;

- Bahwa waktu pembahasan dana ADD tahun 2009, saksi tidak ikut hadir ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menegur Kepala Desa yang menggunakan dana ADD untuk beli motor pribadi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat Desa Oebatu ;

- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan BPD tidak pernah menanyakan masalah pengadaan motor dinas ; -----

13. Saksi CHRISTIAN PAULUS MANUBULU, BA, memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agama Kristen Protestan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi selaku PNS dan sekarang sebagai Sekretaris Korpri :

- Bahwa dana ADD yang diterima tiap-tiap Desa berbeda didasarkan pada statistik ;

- Bahwa ada SK Bupati tentang penetapan ADD ;



- Bahwa dalam penyusunan APBDes dibuatkan dulu dalam bentuk rancangan ; -
- Bahwa rancangan yang telah disetujui baru ditetapkan dalam APBDes ; -----
- Bahwa setiap pencairan dana ADD harus ada rekomendasi dari Kabag Pemdes ;-
- Bahwa pada saat pencairan dana ADD tahun 2009, saksi sudah keluar dari jabatan Kabag Pemdes ;

- Bahwa setiap pencairan, misalnya yang 30 %, harus dibuatkan pertanggungjawaban, baru bisa dicairkan yang 70 % ;

- Bahwa untuk syarat-syarat administrasi pencairan dana ADD saksi hanya menerima laporan dari Bagian Keuangan ;

- Bahwa dana ADD pengelolaannya berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 ;
- Bahwa ada sosialisasi tentang dana ADD yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa apabila pembelian dengan menggunakan dana APBD II maka motor harus menggunakan plat merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADD tahun 2009 oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao telah dicairkan untuk pembelian pupuk ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan dana apa Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao memberikan dana ADD kepada setiap Desa ;

- Bahwa persoalan dana ADD tahun 2009 diperuntukkan untuk pembelian pupuk oleh Pemda Kab. Rote Ndao telah mengemuka di sidang Dewan DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun lalu ;

- Bahwa tugas saksi dalam pencairan dana ADD hanya sebatas memberikan rekomendasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengerti dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --
- Bahwa dana ADD Desa Oebatu Tahun 2009 dengan pagu dana kurang lebih Rp.

145.437.145, - ;

- Bahwa awalnya diadakan Musyawarah Desa pada bulan Oktober 2009, dihadiri oleh aparat Desa, terdakwa, BPD dan tokoh masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimusyawarahkan adalah penggunaan dana ADD ;

- Bahwa dana ADD peruntukannya 30 % dan 70 % ; -----

- Bahwa biaya operasional 30 % untuk operasional desa dan BPD, Kepala Desa memdapat Rp. 500.000,- tiap bulan, BPD mendapatkan Rp. 4.000.000,- setahun ;

- Bahwa dana fisik 70 %, penyusunan berdasarkan hasil musyawarah, peruntukannya embung Rp. 40.000.000,-, pengerasan jalan Rp. 26.262.250,-, motor dinas Rp. 16.000.000,-, papan nama Desa Rp. 1.500.000,- bantuan sosial Rp. 4.000.000,- ; --

- Bahwa berdasarkan musyawarah desa, motor dinas atas nama Desa ; -----

- Bahwa terdakwa membeli motor tanggal 28 Desember 2009 di MPM Kupang ; ----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk / type Honda Supra X 125 R, warna hitam

les silver merah dengan keterangan sebagai berikut :

- No Polisi DH 3715 GA ;

- No Rangka MH 1 JB91169K918857 ;

- No Mesin JB91E-1915882 ;

⇒ 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merek Honda

dengan No. Polisi DH 3715 GA an. YULIUS MESSAKH, alamat Rt.09/06 Oebatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao ;

⇒ 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan BOSS;

⇒ Asli 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) G No. 18879020

nama pemilik : YULIUS MESSAKH Nomor Polisi DH 3715 GA, nomor rangka

MH 1 JB91169K918857, nomor mesin JB91E-1915882 ;

⇒ Asli 1 (satu) lembar faktur No. FH/ADI/410032/H, dijual kepada YULIUS

MESSAKH RT 09 Rw 06 Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten

Rote Ndao, terbilang sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

⇒ Asli 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK)

nomor : FH/ADI/410032/H nama perusahaan : PT ASTRA HONDA MOTOR,

alamat Jl Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350, merk Honda, jenis Sepeda Motor,

model/type : NF 125 TR, no mesin JB91E-1915882 ;

⇒ Asli 1 (satu) jilid buku Peraturan Desa Oebatu No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Oebatu tahun anggaran 2009 yang ditetapkan di

Oebatu pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Lampiran I : Rencana Kerja dan

Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan

Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran

2009 ; -----

⇒ Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun

anggaran 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2009, Oebatu 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa Paulus Messakh, Kepala desa Oebatu Yulius Messakh ;

⇒ Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 89/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif masing-masing Desa Oelasin, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Meoain, Desa Oetefu dan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya yang ditetapkan di Baa tanggal 30 Mei 2007 cap dan tanda tangan Bupati Rote Ndao CHRISTIAN NEHENIA DILLAK, SE. ; --

dan atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain :

- Bahwa benar Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2009 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 145.437.145,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;
-

- Bahwa benar dana ADD tersebut peruntukannya terbagi dalam 30 % untuk kegiatan non fisik dan 70 % untuk kegiatan fisik ;
-

- Bahwa benar 70 % dana untuk kegiatan fisik tersebut terbagi lagi dalam pos kegiatan berupa Pekerjaan Embung Oetanggai sebesar Rp. 40.000.000, - (empat



puluh juta rupiah), pemasangan listrik Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah),
pengerasan jalan Rp. 26.262.250, - (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua
ribu dua ratus lima puluh rupiah), papan nama kantor desa sebesar Rp. 1.500.000, -
(satu juta lima ratus ribu rupiah), bantuan sosial sebesar Rp. 4.000.000, - (empat
juta rupiah), pengadaan buku sebesar Rp. 456.000, - (empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah), pembelian tanah desa sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah),
pengadaan motor sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah), dan sisanya
biaya tidak terduga ; -----

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu telah melaksanakan kegiatan
non fisik dan sebagian lagi kegiatan fisik sesuai dengan Rencana Kerja dan
Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009, saksi PAULUS MESSAKH telah
menyerahkan dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) kepada
terdakwa untuk pengadaan motor dinas ;

- Bahwa benar terhadap dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta
rupiah) untuk pengadaan sepeda motor dinas tersebut, terdakwa selaku Kepala
Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya telah melakukan pembelian sepeda
motor di PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Kupang yang semestinya sepeda
motor tersebut atas nama Desa Oebatu dan berplat merah namun terdakwa dengan
sengaja membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA
dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS
MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote
Ndao ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh berbagai pihak terdakwa telah disarankan dan diperintahkan untuk membalik-namakan motor dinas tersebut namun terdakwa tidak juga melakukannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, masyarakat dan Desa Oebatu menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 374 KUHP SUBSIDIAR melanggar pasal 372 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Bahwa dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ; -----
3. Barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ; -----
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu masing-masing unsur tersebut di atas ; -----

Unsur “barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial, yang sehat pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan di muka persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona). Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa masuk dalam pengertian barang siapa sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada unsur kelalaian dan kealpaan, dengan kata lain kesengajaan merupakan niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki, sedang melawan hukum dimaksudkan sebagai melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal ketika Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2009 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 145.437.145,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan dana ADD tersebut peruntukannya terbagi dalam 30 % untuk kegiatan non fisik dan 70 % untuk kegiatan fisik, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya dengan dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan sepeda motor dinas, telah melakukan pembelian sepeda motor di PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Kupang yang semestinya sepeda motor tersebut atas nama Desa Oebatu dan berplat merah namun terdakwa dengan sengaja membeli sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Unsur “barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan, bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao adalah bagian dari 70 % dana untuk kegiatan fisik dari dana ADD yang diperoleh oleh Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2009, sehingga keseluruhan dana tersebut adalah milik Pemerintah Desa oebatu yang berasal dari dana ADD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan, bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao merupakan bagian dari 70 % dana untuk kegiatan fisik dari dana ADD yang diterima oleh Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2009 yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ke Desa Oebatu untuk dipergunakan sesuai yang tertuang dalam Buku Peraturan Desa Oebatu No. 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oebatu Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan di Oebatu pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Lampiran I : Rencana Kerja dan Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Tahun Anggaran 2009, sehingga penguasaan terdakwa atas dana tersebut bukan diperoleh oleh terdakwa karena suatu kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Bahwa dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan oleh saksi PAULUS MESSAKH kepada terdakwa untuk pengadaan sepeda motor dinas Desa Oebatu, dan dana tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa pada saat itu berstatus sebagai Kepala Desa Oebatu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 89/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif masing-masing Desa Oelasin, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Meoain, Desa Oetefu dan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya yang ditetapkan di Baa tanggal 30 Mei 2007 cap dan tanda tangan Bupati Rote Ndao CHRISTIAN NEHENIA DILLAK, SE. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dana ADD sebesar Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) tersebut terdakwa telah melakukan pembelian sepeda motor di PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Kupang yang semestinya sepeda motor tersebut atas nama Desa Oebatu dan berplat merah namun terdakwa dengan sengaja membeli sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian sepeda motor Supra X 125 warna hitam No. Pol. DH 3715 GA dengan STNK dan BPKB G No. 18879020, dengan nama pemilik YULIUS MESSAKH, alamat Rt. 09/06 Desa Oebatu, Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Oebatu pada tahun 2009 mendapatkan upah atau tunjangan tetap sebesar Rp. 5.796.000, - (1 org X 12 bln X Rp. 483.000), dan dana tambahan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000, - (1 org X 12 X Rp. 250.000, -) serta biaya perjalanan dinas dari desa ke Kecamatan sebesar Rp. 1.300.000, - dan biaya perjalanan dinas dari desa ke Kabupaten sebesar Rp. 1.700.000, - sebagaimana tertuang dalam buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009, dan Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2009, Oebatu 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa Paulus Messakh, Kepala Desa Oebatu Yulius Messakh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan SUBSIDIAIR ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang dapat dipersalahkan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan tutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, serta pada diri terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karenanya pula terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai beban hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tindak pidana yang terjadi bukan semata-mata kesalahan terdakwa sendiri, melainkan disebabkan pula karena kurangnya sosialisasi tentang dana ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga dirasa kurang adil bila semua beban kesalahan diberikan kepada terdakwa seorang ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, namun merupakan pelajaran yang harus dijalani oleh terdakwa agar pada masa mendatang terdakwa akan berubah lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan pula hal– hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Daerah kabupaten

Rote Ndao dan masyarakat Desa Oebatu ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk / type Honda Supra X 125 R, warna hitam les silver merah dengan keterangan sebagai berikut :
 - No Polisi DH 3715 GA ; -----
 - No Rangka MH 1 JB91169K918857 ; -----
 - No Mesin JB91E-1915882 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merek Honda dengan No. Polisi DH 3715 GA an. YULIUS MESSAKH, alamat Rt.09/06 Oebatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao ;

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan BOSS.
- Asli 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) G No. 18879020
nama pemilik : YULIUS MESSAKH Nomor Polisi DH 3715 GA, nomor rangka
MH 1 JB91169K918857, nomor mesin JB91E-1915882 ;

- Asli 1 (satu) lembar faktur No. FH/ADI/410032/H, dijual kepada YULIUS
MESSAKH RT 09 Rw 06 Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten
Rote Ndao, terbilang sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Asli 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK)
nomor : FH/ADI/410032/H nama perusahaan : PT ASTRA HONDA MOTOR,
alamat Jl Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350, merk Honda, jenis Sepeda Motor,
model/type : NF 125 TR, no mesin JB91E-1915882 ;

adalah hak Pemerintah Desa Oebatu, maka harus dinyatakan barang-barang bukti tersebut
dikembalikan kepada yang berhak tersebut, sedang barang-barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) jilid buku Peraturan Desa Oebatu No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Oebatu tahun anggaran 2009 yang ditetapkan di
Oebatu pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Lampiran I : Rencana Kerja dan
Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan
Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran
2009 ; -----
- Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun
anggaran 2009 ;

- Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun
2009, Oebatu 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Messakh, Kepala desa Oebatu Yulius Messakh

- Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 89/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif masing-masing Desa Oelasin, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Meoain, Desa Oetefu dan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya yang ditetapkan di Baa tanggal 30 Mei 2007 cap dan tanda tangan Bupati Rote Ndao CHRISTIAN NEHENIA DILLAK, SE. ;

terbukti milik Pemerintah Desa Oebatu, maka harus dinyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal 374 KUHP, Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIUS MESSAKH Alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ; -----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk / type Honda Supra X 125 R, warna hitam les silver merah dengan keterangan sebagai berikut :
 - No Polisi DH 3715 GA ; -----
 - No Rangka MH 1 JB91169K918857 ; -----
 - No Mesin JB91E-1915882 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merk Honda dengan No. Polisis DH 3715 GA an. YULIUS MESSAKH, alamat Rt.09/06 Oebatu Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao ;

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan BOSS.
- Asli 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) G No. 18879020 nama pemilik : YULIUS MESSAKH Nomor Polisi DH 3715 GA, nomor rangka MH 1 JB91169K918857, nomor mesin JB91E-1915882 ;

- Asli 1 (satu) lembar faktur No. FH/ADI/410032/H, dijual kepada YULIUS MESSAKH RT 09 Rw 06 Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, terbilang sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Asli 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor : FH/ADI/410032/H nama perusahaan : PT ASTRA HONDA MOTOR, alamat Jl Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350, merk Honda, jenis Sepeda Motor, model/type : NF 125 TR, no mesin JB91E-1915882 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ;

- Asli 1 (satu) jilid buku Peraturan Desa Oebatu No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oebatu tahun anggaran 2009 yang ditetapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oebatu pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Lampiran I : Rencana Kerja dan Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ;

-
- Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ;

-
- Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2009, Oebatu 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa Paulus Messakh, Kepala desa Oebatu Yulius Messakh

-
- Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 89/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif masing-masing Desa Oelasin, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Meoain, Desa Oetefu dan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya yang ditetapkan di Baa tanggal 30 Mei 2007 cap dan tanda tangan Bupati Rote Ndao CHRISTIAN NEHENIA DILLAK, SE. ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SELASA tanggal 01 Mei 2012 oleh kami TRI HASTONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan FIRDAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh LUKAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GENAKAMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EDI

WANSEN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baa serta terdakwa ; -----

Hakim Ketua Majelis,

TRI HASTONO, SH., MH.

Hakim Anggota,

1. MUH. IMAM IRSYAD, SH.

2. F I R D A U S, SH.

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA, SH.